

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Konflik antara Palestina dan Israel merupakan salah satu isu paling kompleks dan berkelanjutan dalam sejarah modern (Gelvin, J. L, 2014:16). Konflik ini telah berlangsung selama lebih dari seabad, ditandai oleh perselisihan yang mendalam terkait klaim teritorial, identitas nasional, dan hak untuk menentukan nasib sendiri. Menurut beberapa ahli, akar permasalahan konflik ini bermula dari mandat Inggris di Palestina dan peristiwa-peristiwa politik pasca Perang Dunia II, sebagaimana dijelaskan oleh Majeed Khan dalam penelitiannya (Khalidi, R. 2020:141). Tentang dampak historis terhadap wilayah tersebut. Ketegangan di antara kedua belah pihak sering kali meningkat menjadi kekerasan dan mengakibatkan korban jiwa yang signifikan serta penderitaan masyarakat sipil (B'Tselem. 2021:38). Rami Challita dalam salah satu artikelnya menyoroti betapa eskalasi konflik telah mengakibatkan krisis kemanusiaan yang parah di wilayah tersebut (Challita, R. 2022:75). Faktor-faktor politik, sosial, dan ekonomi yang saling terkait menjadikan upaya penyelesaian konflik ini sebagai tugas yang menantang bagi komunitas internasional. Oleh karena itu, mencari solusi yang adil dan berkelanjutan tetap menjadi fokus utama berbagai upaya diplomatik global.

Dalam konteks hukum internasional, *International Criminal Court* (ICC) memiliki peran penting dalam menangani permasalahan pelik ini (Shamseer, K. 2021:114). ICC didirikan untuk mengadili kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional, termasuk genosida,

kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan ini (Shamseer, K. 2021:114), ahli dalam hukum internasional, menekankan bahwa peran ICC dalam konflik Palestina-Israel berfokus pada penegakan akuntabilitas bagi pelaku kejahatan berpotensi untuk membantu menurunkan intensitas kekerasan di wilayah tersebut. Salah satu tantangan yang dihadapi ICC adalah keterbatasan yurisdiksi dan resistensi politik dari negara-negara anggota (Oriolo, A. 2020:21), Sebagaimana dibahas dalam artikel yang terkait dengan pengaruh ICC dalam upaya perdamaian internasional. Meski demikian, melalui penegakan hukum internasional, ICC dapat membantu mendorong proses rekonsiliasi dan penyelesaian konflik yang lebih adil dan berkelanjutan antara Palestina dan Israel. Kesimpulannya, keberadaan ICC menawarkan kerangka kerja hukum untuk mempromosikan keadilan, meskipun efektivitasnya dalam menyelesaikan konflik tetap memerlukan dukungan dan kerja sama dari semua pihak terkait.

*International Criminal Court (ICC)* memainkan peran yang signifikan dalam upaya resolusi konflik internasional, khususnya dalam konteks konflik Palestina-Israel. ICC, sebagai lembaga peradilan internasional, bertindak sebagai pengadilan untuk kejahatan paling serius yang menjadi perhatian komunitas internasional, seperti yang diatur dalam *Statuta Roma*, dokumen pendirian pengadilan ini. Keberadaan ICC diyakini dapat mempertegas akuntabilitas hukum bagi pelaku kejahatan perang di tengah konflik berkepanjangan, yang dampaknya dapat membantu mengurangi kekerasan di wilayah konflik tersebut. Peran ICC dapat memfasilitasi keadilan melalui keterlibatan aktif dalam proses investigasi dan penuntutan terhadap pelaku

kekejaman di Palestina-Israel. Namun, tantangan ICC termasuk keterbatasan yurisdiksi dan resistensi politik sering kali membatasi efektivitasnya. Meski begitu, ICC tetap menjadi instrumen penting dalam sistem hukum internasional untuk mempromosikan keadilan.

Tantangan yang dihadapi ICC dalam menangani kasus Palestina-Israel mencerminkan kompleksitas politik dan hukum dalam konflik tersebut. Satu isu utama adalah keterbatasan yurisdiksi yang disebabkan oleh negara-negara yang tidak mengakui otoritas ICC, terutama Israel yang bukan merupakan anggota *Statuta Roma*. Artikel dari (Oriolo, A. 2020:21) menyoroti bagaimana resistensi politik dari beberapa negara menghambat upaya penegakan hukum internasional oleh ICC, yang seharusnya berfokus pada pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Situasi ini semakin diperparah dengan adanya tekanan diplomatik dan politik dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam konflik ini. Meski demikian, upaya ICC untuk membuka penyelidikan proaktif terhadap pelaku kejahatan perang mendorong dialog antara pihak-pihak terkait. Dalam konteks ini, dukungan dari komunitas internasional menjadi krusial agar ICC dapat menjalankan tugasnya secara efektif. Oleh karena itu, meskipun dirundung dengan berbagai hambatan, ICC tetap memiliki peran penting dalam memberikan kontribusi nyata terhadap upaya resolusi konflik Palestina-Israel.

Sebagai bagian dari upaya memahami efektivitas *International Criminal Court* (ICC) dalam menangani resolusi konflik internasional, peneliti telah memeriksa berbagai studi terdahulu yang relevan dengan masalah pokok penelitian ini. Dalam pengkajiannya, ditemukan bahwa studi menggaris

bawahi konsep dan teori konflik secara umum, tanpa secara khusus membahas peran atau efektivitas lembaga internasional seperti ICC dalam konstelasi konflik spesifik, seperti konflik Israel-Palestina. Sementara itu, menelusuri sejarah konflik antara Israel dan Palestina, memberikan gambaran mengenai akar masalah dan dinamika politik yang terlibat. Namun demikian, studinya lebih berfokus pada aspek historis dan tidak menyentuh pada mekanisme penyelesaian konflik melalui lembaga-lembaga hukum internasional. Yang mengeksplorasi penyelesaian sengketa internasional sesuai ketentuan hukum internasional, yang dapat memberikan wawasan mengenai kerangka hukum yang dapat digunakan dalam konteks konflik Israel-Palestina, tetapi studi ini belum mengkaji secara terperinci bagaimana ICC sebagai lembaga hukum internasional menjalankan perannya.

Meskipun demikian, semua studi ini menyajikan *background* penting mengenai kondisi dan tantangan yang dihadapi dalam konflik ini, namun ada kesenjangan yang signifikan dalam literatur yang tersedia mengenai evaluasi spesifik terhadap efektivitas ICC dalam menangani konflik tersebut. Tidak seperti studi-studi terdahulu, penelitian ini secara khusus akan menganalisis dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan mekanisme ICC dalam menangani konflik Israel-Palestina. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi celah dalam literatur dengan fokus yang lebih terarah pada peranan ICC dalam konteks konflik ini. Perbedaannya terletak pada pendekatan analitis yang langsung mengkaji kinerja ICC dan kemungkinan mekanisme perbaikannya, menawarkan perspektif baru yang belum sepenuhnya diabadikan dalam studistudi sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini

bertujuan untuk memberikan kontribusi signifikan dalam literatur mengenai mekanisme hukum internasional dan efektivitasnya dalam menyelesaikan konflik berkepanjangan seperti yang terjadi antara Israel dan Palestina.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap studi hukum internasional, khususnya dalam konteks efektivitas *International Criminal Court* (ICC) dalam menangani konflik berkepanjangan antara Israel dan Palestina. Dalam upaya untuk mengisi kesenjangan dalam literatur yang ada, penelitian ini tidak hanya mengevaluasi kinerja ICC tetapi juga menawarkan rekomendasi yang konstruktif untuk peningkatan mekanisme hukumnya. Hal ini sangat penting mengingat bahwa konflik Israel Palestina merupakan salah satu konflik internasional yang paling menonjol dan persisten, di mana mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan berkelanjutan sangat dibutuhkan. Signifikansi penelitian terletak pada potensi untuk mempengaruhi kebijakan internasional dengan memberikan wawasan baru kepada pembuat kebijakan tentang cara-cara yang lebih efektif dan berkeadilan dalam menangani sengketa internasional. Urgensi penelitian ini semakin meningkat seiring dengan eskalasi konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian yang memuaskan, menegaskan kebutuhan mendesak untuk mengeksplorasi dan mengimplementasikan pendekatan hukum internasional yang lebih adaptif dan responsif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya beraspirasi untuk berkontribusi pada diskursus akademis tetapi juga untuk memfasilitasi dialog dan tindakan nyata di antara negara-negara yang terlibat dan komunitas internasional yang lebih luas. Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi penerapan prinsip-prinsip hukum

internasional dalam konteks konflik yang dinamis, menegaskan bahwa solusi damai dan adil bukan hanya cita-cita tetapi suatu keharusan yang harus dikejar dengan tekad dan dedikasi (Rahim, M. A. 2022:17).

Dalam penelitian ini mengidentifikasi norma yang kabur sangat penting demi menjaga kepastian hukum. Ketika suatu ketentuan mengandung ambiguitas, seperti dalam Pasal 13 *Statuta Roma* yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat melaksanakan yurisdiksinya berkaitan dengan kejahatan yang disebutkan pada Pasal 5 *Statuta Roma* mengatur yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap empat jenis kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional: genosida, kejahatan terhadap kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. sesuai dengan ketentuan-ketentuan undang-undang ini, maka hal tersebut menghadirkan tantangan dalam praktik. Frasa ini tidak dengan jelas menetapkan ruang lingkup yurisdiksi atau kriteria operasional yang mendetail, sehingga membuka ruang interpretasi yang bervariasi.

Ketidakjelasan norma dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang merugikan proses peradilan. Tanpa arahan yang eksplisit, aparat penegak hukum mungkin menafsirkan dan menerapkan ketentuan tersebut secara berbeda-beda. Hal ini tidak hanya membingungkan tetapi juga dapat membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks keadilan internasional, ambiguitas semacam ini bisa menjauhkan korban dari akses keadilan yang setara dan transparan.

Selain itu, norma yang kabur berpotensi mengurangi kredibilitas lembaga hukum seperti Mahkamah Pidana Internasional. Ketika batas

yurisdiksi atau prosedur hukum tidak disampaikan secara gamblang, masyarakat internasional bisa meragukan independensi dan konsistensi lembaga tersebut. Oleh karena itu, kejelasan norma adalah fondasi utama bagi legitimasi dan akuntabilitas dalam hukum internasional.

Urgensi untuk memperbaiki ketidakjelasan norma bukan sekadar untuk memperkuat sistem hukum yang ada, tetapi juga untuk memastikan bahwa hukum mampu menjawab dinamika sosial-politik global yang terus berubah. Norma hukum yang dirumuskan dengan presisi memungkinkan adanya kepastian dan prediktabilitas hukum unsur penting bagi setiap individu atau negara dalam menjalankan tindakannya di bawah kerangka hukum yang dapat dipahami.

Dalam konteks ini, penelitian hukum berperan penting untuk menggali, menganalisis, dan menawarkan solusi atas ambiguitas yang ditemukan dalam peraturan internasional. Proses ini bisa mendorong terjadinya klarifikasi hukum, bahkan reformulasi norma jika diperlukan, agar hukum internasional dapat bekerja secara adil dan efektif.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Yuridis *Statuta Roma* Pasal 13 Terkait Efektivitas *Internasional Criminal Court* (ICC) Dalam Menangani Resolusi Konflik Internasional Antara Negara Palestina Dan Israel**. Kajian ini penting untuk memberikan analisis yang komprehensif guna menemukan solusi yang dapat mengharmoniskan konflik international ini dengan prinsip hukum pidana international, keadilan substansial dan kepastian hukum dalam konteks meneliti efektivitas pengadilan pidana international.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Ada hambatan politik yang signifikan yang mempengaruhi kemampuan ICC untuk menjalankan mandatnya secara efektif di wilayah yang penuh dengan ketegangan politik ini. Dukungan dari negara-negara besar seringkali terpecah dan dipengaruhi oleh kepentingan geopolitik masing-masing.
2. Meskipun ada harapan besar bahwa ICC dapat membantu membawa keadilan dalam konflik Palestina-Israel, ketidakmampuan untuk menegakkan keputusan secara efektif dan kurangnya dukungan dari negara-negara yang berpengaruh memperburuk situasi.
3. Kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam konflik Palestina-Israel melibatkan berbagai aspek hukum internasional yang kompleks. ICC tidak dapat menjalankan proses hukum sesuai dengan standar hukum internasional dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

## 1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, perlu dilakukan pembatasan ruang lingkup permasalahan guna memastikan bahwa kajian yang dilakukan terarah dan berfokus pada isu-isu utama yang menjadi objek pemecahan. Penelitian ini dibatasi untuk mengetahui Tingkat ke efektivitas dari pengadilan pidana internasional dalam menangani resolusi konflik internasional antara negara Palestina dan Israel.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan terkait dengan penanganan kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia berdasarkan *Statuta Roma* 1998?
2. Sejauh mana Efektifitas ICC dalam menangani resolusi konflik internasional antara Negara Palestina dan Israel?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1.5.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami secara komprehensif dilema antara pencapaian keadilan dan penjaminan kepastian hukum dalam konteks untuk menganalisis efektivitas *International Criminal Court* (ICC) dalam menangani resolusi konflik internasional antara Negara Palestina dan Israel. Dalam konteks ini, penelitian akan mengeksplorasi sejauh mana peran ICC dalam menyelesaikan konflik antara kedua negara tersebut melalui penegakan hukum yang adil dan tegas. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi potensi solusi atau pendekatan yang dapat menyeimbangkan kebutuhan akan keadilan dan kepastian hukum dalam konteks penyelesaian konflik internasional.

### 1.5.2 Tujuan Khusus

- 1) Untuk menganalisis efektivitas peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam mereduksi intensitas konflik antara Palestina dan Israel melalui penegakan *akuntabilitas* hukum yang tegas dan transparan. Fokus utama kajian ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana tindakan hukum yang telah diambil oleh ICC mampu menekan eskalasi konflik antara kedua belah pihak.
- 2) Untuk mengevaluasi seberapa efektif ICC dalam mengurangi intensitas konflik antara Palestina dan Israel melalui penegakan akuntabilitas hukum yang jelas dan tegas. Penelitian ini akan mengidentifikasi apakah tindakan hukum yang diambil oleh ICC telah berhasil dalam menekan eskalasi konflik antara kedua negara tersebut.

### 1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat di bagi menjadi 2 (dua) jenis, sebagai berikut :

#### 1.6.1 Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang efektivitas *International Criminal Court* (ICC) dalam menangani resolusi konflik internasional antara Negara Palestina dan Israel. Dengan menganalisis peran ICC dalam menyelesaikan konflik antara kedua negara tersebut, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang bagaimana lembaga internasional tersebut dapat berperan dalam menegakkan keadilan dan penjaminan

kepastian hukum dalam konteks konflik internasional. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya penegakan hukum yang adil dan tegas dalam menyelesaikan konflik internasional.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Penegak Hukum**

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan hukum internasional dan meningkatkan kapasitas penegak hukum seperti: Hakim dan Jaksa Internasional, Mereka yang terlibat langsung dalam pengadilan internasional, seperti di Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atau pengadilan ad hoc, membutuhkan pemahaman mendalam tentang norma dan penerapan hukum internasional. Penelitian ini dapat menjadi referensi penting dalam merumuskan dasar hukum, membentuk argumentasi dalam persidangan, dan memastikan keadilan substantif. Dan Bermanfaat juga bagi Akademisi serta Praktisi Hukum, Peneliti hukum, dosen, hingga konsultan internasional bisa menggunakan hasil kajian ini sebagai dasar untuk mengembangkan kurikulum pendidikan hukum, menyusun pendapat hukum, atau memberi pelatihan kepada lembaga peradilan.

#### **b. Bagi Masyarakat**

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang peran ICC dalam menegakkan keadilan dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya penegakan hukum

internasional. Dan Masyarakat dapat melihat upaya-upaya yang dilakukan untuk memberikan keadilan kepada para korban konflik, meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hukum internasional.

**c. Bagi Peneliti**

Penelitian ini akan menjadi kontribusi penting bagi literatur akademis dan dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti lain yang tertarik pada isu hukum internasional dan konflik bersenjata. Dan Hasil penelitian dapat membantu dalam pengembangan teori dan praktik dalam bidang hukum internasional serta memberikan wawasan baru bagi studi-studi terkait.

**d. Bagi Mahasiswa**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan ajar yang berguna dalam pendidikan hukum, khususnya bagi mahasiswa yang mempelajari hukum internasional dan resolusi konflik. Dan Mahasiswa dapat belajar dari metodologi dan analisis yang digunakan dalam penelitian ini, membantu mereka mengembangkan keterampilan penelitian yang kritis dan analitis.